

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mulai dari serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dunia kembali menyaksikan eskalasi kekerasan di tanah yang diperebutkan, yang oleh orang Israel disebut “Eretz Israel” dan oleh orang Palestina disebut “Palestina”. Pada hari naas itu, Hamas melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa yang mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang Israel, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 240 orang yang banyak di antaranya masih belum kembali ke keluarga mereka. Sebagai balasan, Israel meluncurkan Operasi Pedang Besi yang telah mengakibatkan lebih dari 30.000 korban jiwa di Palestina, dengan tragisnya sekitar sepertiga dari mereka adalah anak-anak. Namun perlu dipahami bahwa konflik ini memiliki akar yang jauh lebih dalam dari peristiwa 7 Oktober.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada 24 Oktober 2023, dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB di New York, mengatakan bahwa masyarakat Palestina telah hidup di bawah “pendudukan yang mencekik selama 56 tahun” sejak kemenangan Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Tragedi yang terus berlanjut ini menggambarkan kompleksitas perselisihan yang berlangsung selama bertahun-tahun, dengan kedua belah pihak menanggung penderitaan mendalam dan kehilangan yang tak terhitung.¹

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik multidimensional yang berakar pada perebutan wilayah, identitas nasional, penentuan nasib sendiri, keamanan, serta hak asasi manusia. Inti dari konflik ini terletak pada klaim yang saling bertentangan atas tanah yang sama, di mana baik masyarakat Israel maupun Palestina memiliki keterikatan sejarah dan budaya yang mendalam terhadap wilayah tersebut.

¹DETIKCOM, Pernyataan Sekjen PBB Soal Gaza Bikin Berang, <https://news.detik.com/internasional/d-7002018/pernyataan-sekjen-pbb-soal-gaza-bikin-israel-berang>, diakses pada tanggal 2 April 2025.

Sejarah konflik ini dimulai dengan munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh Theodor Herzl dan tokoh-tokoh lainnya, yang bermaksud untuk membangun negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap anti-Semitisme yang meluas di Eropa, serta keinginan untuk mendapatkan tempat yang aman bagi orang Yahudi setelah berabad-abad mengalami penindasan dan penganiayaan. Pada saat yang sama, populasi Arab Palestina juga mulai mengembangkan kesadaran nasional mereka, yang dipicu oleh penentangan terhadap kekuasaan kolonial Ottoman dan kemudian Inggris.²

Setelah dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada tahun 1917, sejumlah tokoh Arab dan pejabat Ottoman tidak serta-merta menolaknya. Sebaliknya, berbagai kalangan di dunia Arab dan Turki awalnya menunjukkan penerimaan atau bahkan sambutan hati-hati terhadap gagasan pembentukan pusat kehidupan nasional Yahudi di Palestina, selama hal itu tidak merugikan hak-hak penduduk non-Yahudi. Menurut Efraim Karsh, pandangan positif ini mulai berubah menjelang akhir 1920-an, ketika arus nasionalisme Arab dan kepemimpinan politik yang lebih radikal mengubah wacana menjadi penolakan terbuka terhadap Zionisme. Ketegangan yang meningkat pada masa Mandat Inggris akhirnya memunculkan berbagai bentrokan di Palestina termasuk kekerasan pada akhir 1920-an yang menandai pergeseran dari kerja sama awal menuju konflik berkepanjangan antara komunitas Arab dan Yahudi.³

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dinamika politik global turut memengaruhi persoalan Palestina. Tragedi Holocaust yang menewaskan sekitar enam juta orang Yahudi di Eropa mendorong gelombang besar migrasi Yahudi menuju Palestina, yang saat itu berada di bawah Mandat Inggris. Peristiwa ini juga membangkitkan simpati internasional terhadap aspirasi pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi. Dalam konteks tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengusulkan

² James L. Gevin. *"The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War."* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) hal. 11.

³ Efraim Karsh, "Arabs and Turks Welcomed the Balfour Declaration," Begin-Sadat Center for Strategic Studies, *Mideast Security and Policy Studies* No. 195. 2022, hal. 5-6.

rencana pembagian wilayah Palestina pada tahun 1947 menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab dengan status khusus bagi Yerusalem sebagai wilayah internasional.⁴ Rencana ini diterima oleh pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pemimpin Arab, yang menganggapnya tidak adil. Ketegangan memuncak pada tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, yang memicu perang Arab-Israel pertama. Akibat perang ini, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlanjut hingga saat ini, dan peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau “bencana.”

Sejak saat itu, konflik ini telah ditandai oleh serangkaian perang, termasuk Perang Enam Hari pada tahun 1967, di mana Israel menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Pendudukan wilayah-wilayah ini menjadi sumber ketegangan yang terus berlanjut, dengan Israel membangun pemukiman di wilayah yang diduduki, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Di sisi lain, rakyat Palestina mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembatasan gerakan, kekerasan, dan diskriminasi.⁵

Upaya untuk mencapai perdamaian telah dilakukan melalui berbagai negosiasi, termasuk Proses Oslo antara Israel dan Palestina berlangsung dalam beberapa tahapan utama, yang paling dikenal adalah penandatanganan dua perjanjian penting yaitu Perjanjian Oslo I (Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Mandiri Sementara/*Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*/DOP). Perjanjian ini secara resmi ditandatangani di Washington D.C., Amerika Serikat, pada 13 September 1993. Ini adalah momen bersejarah di mana Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat saling berjabat tangan di hadapan Presiden AS Bill Clinton. Kemudian Perjanjian Oslo II (Perjanjian Sementara Israel-Palestina di Tepi

⁴ Affilah Putra Pratama, Nara Setya Wiratama, dan Heru Budiono. “The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review Based On Territorial Claims.” *Jurnal Historica*, Vol. VII No. 2 Desember 2023, hal. 191-192.

⁵ Ahron Bregman. *Cursed Victory: A History of Israel and the Occupied Territories*. (United Kingdom: Penguin Books, 2022) hal. 1-60.

Barat dan Jalur Gaza/*Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip*) ditandatangani pada 28 September 1995 di Taba, Mesir (meskipun dikenal sebagai Oslo II karena merupakan kelanjutan dari proses Oslo).⁶ Proses Oslo bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja bagi pemerintahan mandiri Palestina sementara di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan tujuan akhir mencapai penyelesaian permanen konflik Israel-Palestina melalui negosiasi lebih lanjut.

Kesepakatan ini tidak berhasil menyelesaikan isu-isu kunci seperti status Yerusalem, perbatasan, dan hak kembali bagi pengungsi Palestina. Intifada pertama (1987-1993) dan Intifada kedua (2000-2005) menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat Palestina terhadap pendudukan dan kondisi hidup yang semakin memburuk.⁷ Intifada merujuk pada dua gelombang besar perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Intifada Pertama, yang juga dikenal sebagai “Intifada Batu” berlangsung dari 9 Desember 1987 hingga 13 September 1993, ditandai oleh protes massal tanpa kekerasan, mogok kerja, boikot, serta konfrontasi langsung seperti pelemparan batu dan bom molotov oleh rakyat Palestina biasa, utamanya pemuda, perempuan, dan anak-anak, melawan pasukan keamanan Israel.⁸ Sementara itu, Intifada Kedua, atau “Intifada Al-Aqsa” yang jauh lebih bersenjata dan mematikan, meletus pada 28 September 2000 dan mereda sekitar 8 Februari 2005. Intifada ini melibatkan faksi-faksi militan Palestina dalam serangan bunuh diri, penembakan, dan pengeboman terhadap target sipil dan militer Israel, yang direspons dengan operasi militer besar-besaran oleh Israel. Kedua Intifada ini, meskipun berbeda dalam intensitas dan metode, sama-sama

⁶ Silpiah, et al. “The Oslo Agreement in the peace process and the role of the United States in resolving the Palestinian-Israeli conflict”. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*. Vol. I No. 1 November 2022, hal. 5-7.

⁷ Holly M. Jackson. “The New York Times Distorts The Palestinian Struggle: A Case Study Of Anti-Palestinian Bias In US News Coverage Of The First And Second Palestinian Intifadas.” *Media, War & Conflict* 17. Vol. XVII No. 1 Maret 2024, hal 14-17.

⁸ Abdaljawad Omar. “Bleeding forms: Beyond the intifada.” *Critical Times*. Vol. VII No. 1 Agustus 2024, hal. 9-11.

bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan memperjuangkan hak-hak nasional serta kemerdekaan Palestina.⁹

Hingga saat ini, konflik antara Palestina dan Israel belum mencapai penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Berbagai upaya diplomatik dan inisiatif perdamaian telah diluncurkan, mulai dari negosiasi bilateral hingga mediasi internasional, namun selalu kandas di tengah perbedaan fundamental dan rasa tidak percaya yang mendalam dari kedua belah pihak. Isu-isu inti seperti status Yerusalem, perbatasan definitif, nasib jutaan pengungsi Palestina, serta isu keamanan Israel, tetap menjadi batu sandungan yang tak terpecahkan.¹⁰

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memantau konflik Israel-Palestina dalam jangka waktu yang panjang, menunjukkan keterlibatan yang berkesinambungan. Untuk memahami peran dan kewenangan ICC dalam konteks ini, penting untuk menelusuri sejarah pembentukannya. ICC didirikan sebagai tanggapan atas kebutuhan global akan lembaga hukum internasional yang tetap dan independen untuk mengadili kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, terutama dalam kasus di mana sistem peradilan nasional tidak dapat atau tidak mau bertindak.

Pada 17 Juli 1998 di markas besar FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) di Roma, 120 negara memberikan persetujuan untuk mengadopsi Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional. Dalam waktu kurang dari empat tahun, Statuta ini telah memperoleh 60 ratifikasi yang diperlukan dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Sejak 1 Juli 2002, ICC menjadi lembaga yudisial independen dan permanen yang berlokasi di Den Haag, Belanda, dengan tujuan utama untuk menghentikan pelaku kejahatan internasional yang paling kejam dari tetap bebas. Yurisdiksi ICC bersifat komplementer, dengan kata lain, ICC hanya

⁹ Amalia Tri Puspita Sari. "Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik." *Jurnal ICMES*. Vol. VI No. 1 Juni 2022, hal. 9-12.

¹⁰ Olileanya Amuche Ezugwu. "The 21st Century Israel-Palestine Conflict Over Jerusalem and its Peace Processes." *Malaysian Journal of International Relations*. Vol. XI No. 1 Desember 2023, hal. 15-18.

akan menangani kasus jika sistem peradilan nasional negara tersebut tidak dapat atau tidak mau mengadili kejahatan tersebut. Mahkamah ini berkembang sebagai institusi internasional yang sangat dinamis dengan anggaran tahunan sekitar €100 juta dan lebih dari 500 staf.¹¹

Statuta Roma menciptakan pengadilan pidana internasional yang berwenang mengadili dan menjatuhkan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran hak asasi manusia paling berat ketika sistem peradilan nasional tidak mampu menjalankan fungsinya.¹² Lebih dari enam puluh tahun lalu, pembentukan mahkamah ini merupakan kemajuan besar dalam kemajuan hukum hak asasi manusia internasional, sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 oleh Sidang Ketiga Majelis Umum PBB.¹³ Sehari sebelumnya, pada 9 Desember 1948, Majelis telah mengeluarkan resolusi yang menugaskan Komisi Hukum Internasional untuk mulai menyusun rancangan undang-undang pengadilan pidana internasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal VI Konvensi Genosida.¹⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma, terdapat empat jenis tindak pidana internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.¹⁵

Kejahatan Perang, salah satu dari empat tindak pidana yang diadili oleh ICC, memiliki landasan kuat dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Inti dari HHI adalah Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, yang merupakan serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi individu yang tidak berpartisipasi (atau sudah tidak berpartisipasi) dalam permusuhan, seperti warga sipil, personel medis, dan kombatan yang cedera atau ditangkap. Pelanggaran berat (*Grave*

¹¹ William A. Schabas. *An Introduction To The International Criminal Court*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011) hal. 20-25.

¹² Marlies Glasius. *The International Criminal Court: A Global Civil Society Achievement*. (United Kingdom: London, 2006) hal. 5.

¹³ Guðmundur S. Alfreðsson dan Asbjørn Eide. *The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement*. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2023) hal. 3-7.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 25.

¹⁵ Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*. (Jakarta: Rajawali, 2005) hal. 3.

Breaches) terhadap ketentuan Konvensi Jenewa, seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, dan tindakan yang menyebabkan penderitaan besar, secara eksplisit diangkat dan diatur kembali sebagai Kejahatan Perang dalam Statuta Roma. Oleh karena itu, tuduhan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, khususnya terkait penggunaan kelaparan sebagai metode perang, secara langsung menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran fundamental terhadap prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan yang diabadikan dalam Konvensi Jenewa.

Sebagai lembaga yang menegakkan keadilan atas kejahatan paling serius, ICC berperan strategis dalam konflik global, termasuk Israel-Palestina. ICC menjadi harapan bagi korban pelanggaran HAM di Palestina untuk memperoleh akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan. Meski menghadapi penolakan yurisdiksi oleh Israel dan tekanan politik internasional, ICC tetap berupaya menjalankan mandatnya sesuai Statuta Roma.¹⁶ Penyelidikan dan tindakan hukum yang dilakukan ICC diharapkan dapat memberikan jalan bagi penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah situasi konflik yang kompleks dan berlarut-larut.

Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, salah satu isu krusial yang seringkali muncul adalah kemungkinan dilakukannya peradilan *in-absentia*, yaitu persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Mahkamah Pidana Internasional secara umum tidak mengizinkan pelaksanaan peradilan *in-absentia*. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak atas peradilan yang adil, termasuk hak terdakwa untuk hadir secara langsung dan membela diri secara efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Statuta Roma. ICC hanya dapat melanjutkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa dalam kondisi yang sangat terbatas, misalnya apabila terdakwa secara sukarela tidak hadir setelah persidangan dimulai, namun tidak untuk memulai persidangan tanpa kehadiran terdakwa sejak awal. Praktik ini tercermin dalam berbagai kasus yang ditangani ICC, di

¹⁶ Nurul Rahma Selviana. "Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2017), hal. 47-50.

mana mahkamah lebih memilih untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menunggu penangkapan fisik terdakwa sebelum melanjutkan persidangan substantif. Dengan demikian, ICC menegaskan pentingnya kehadiran terdakwa dalam proses peradilan guna menjamin hak-hak hukum dan keadilan prosedural.¹⁷

Awal mula yurisdiksi dan proses penegakan hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Situasi di Negara Palestina merupakan rangkaian kronologis tindakan hukum yang signifikan. Keterlibatan ini dimulai ketika Negara Palestina mengajukan deklarasi yurisdiksi pada 1 Januari 2015, sesuai dengan Pasal 12(3) Statuta Roma, yang secara retrospektif menerima yurisdiksi Mahkamah untuk periode sejak 13 Juni 2014. Tindakan ini diperkuat dengan akses resmi Palestina terhadap Statuta Roma pada 2 Januari 2015, yang secara efektif mulai berlaku pada 1 April 2015.

Pengakuan yurisdiksi formal ini ditindaklanjuti dengan rujukan Situasi di Negara Palestina kepada Jaksa Penuntut Umum pada 22 Mei 2018, berdasarkan Pasal 13(a) dan Pasal 14 Statuta Roma, yang mencakup peristiwa sejak 13 Juni 2014 tanpa batas waktu investigasi. Puncak dari proses ini adalah pengumuman pembukaan penyelidikan resmi oleh Jaksa Penuntut Umum pada 3 Maret 2021. Keputusan krusial ini dikonfirmasi melalui Putusan Majelis Pra-Peradilan I pada 5 Februari 2021, yang menetapkan kewenangan ICC untuk menjalankan yurisdiksi pidana atas Situasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa cakupan yurisdiksi teritorial Mahkamah meliputi Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Komitmen penegakan hukum ini selanjutnya mendapatkan dukungan internasional yang masif, tercermin dari rujukan tambahan yang diterima Kantor Kejaksaan. Pada 17 November 2023, rujukan diterima dari Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, dan Djibouti. Kemudian, pada 18 Januari 2024, Republik Chili dan Negara Bagian Meksiko Bersatu turut menyampaikan rujukan sehubungan dengan situasi tersebut. Rujukan-rujukan ini mencerminkan dukungan kolektif negara-negara anggota untuk

¹⁷ International Criminal Court. *Rules of Procedure and Evidence*.

mendorong penyelidikan ICC terkait dugaan kejahatan internasional dalam yurisdiksi teritorial yang telah ditetapkan.¹⁸

Setelah Palestina secara formal mengajukan permohonan penyelidikan pada 2018, Praperadilan ICC secara tegas menegaskan kewenangan wilayah pengadilan yang meliputi Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Gaza pada 5 Februari 2021. Putusan ini menjadi tombak dimulainya penyelidikan resmi oleh Jaksa Penuntut Umum ICC pada saat itu, Fatou Bensouda, pada 3 Maret 2021 terhadap dugaan pelanggaran hukum perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Israel maupun Palestina. Sejak itu, Jaksa Penuntut Umum ICC terus mengawasi perkembangan situasi, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait insiden yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan.¹⁹

Pengawasan jangka panjang ini mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap figur-figur kunci dari kedua pihak, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta para petinggi Hamas, yang menegaskan dedikasi ICC dalam menegakkan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional serius di tengah konflik yang masih berlangsung.²⁰

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 21 November 2024 adalah sebuah perkembangan signifikan dalam upaya akuntabilitas internasional.²¹ Perintah ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan puncak dari proses hukum yang dimulai dengan permintaan resmi Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, pada 20 Mei 2024. Dalam permintaan awalnya, Khan telah mengidentifikasi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh

¹⁸ International Criminal Court, Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I issues warrant of arrest for Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

¹⁹ Robbie Sabel. "Israel, the ICC, and the Arrest Warrants against Netanyahu and Gallant." *Israel Journal of Foreign Affairs*. Vol. XVIII No. 3 2024, hal. 221-225.

²⁰ Nizar Ayoub. "Netanyahu and Gallant Arrest Warrants: International Justice on Trial." (The Arab Center for Research and Policy Studies, Doha, 2025), hal. 6-9.

²¹ International Criminal Court, Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>, diakses pada tanggal 29 Juni 2025.

beberapa individu, termasuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta sejumlah pemimpin Hamas.

Benjamin Netanyahu, lahir pada 21 Oktober 1949, di Tel Aviv, Israel, memulai karier militer dan pendidikannya di Israel dan Amerika Serikat, yang membentuk fondasi bagi karier politiknya. Ia bertugas di Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari tahun 1967 hingga 1973, termasuk di unit elit Sayeret Matkal dan Perang Yom Kippur. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada tahun 1976. Karier politiknya dimulai pada tahun 1988 ketika ia terpilih di Knesset sebagai anggota partai Likud. Ia kemudian menjadi ketua Likud pada tahun 1993 dan menjabat sebagai perdana menteri pertama kali pada tahun 1996, menjadi perdana menteri termuda Israel pada saat itu. Setelah kekalahan pada tahun 1999, ia kembali memimpin Israel pada tahun 2009 hingga 2021. Di tengah tantangan hukum, ia kembali berkuasa pada tahun 2022.

Selama masa jabatannya, Netanyahu dikenal dengan sikap kerasnya terhadap keamanan, termasuk penentangan terhadap perjanjian damai Oslo. Kebijakan ini mencerminkan komitmen ideologisnya terhadap keamanan nasional dan perlawanan terhadap ancaman eksternal, seperti ambisi nuklir Iran, yang secara signifikan membentuk kebijakan dalam dan luar negeri Israel.²²

Keputusan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan ini dibuat oleh Ruang Pra-Peradilan I ICC setelah meninjau bukti dan argumen yang diajukan oleh kantor Jaksa Penuntut. Dengan dikeluarkannya surat perintah ini, ICC secara resmi mencari penangkapan dan penyerahan Netanyahu, Gallant, dan Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, yang lebih dikenal sebagai “Deif” yaitu Panglima Tertinggi sayap militer Hamas (Brigade Al-Qassam) pada saat dugaan kejahatan dilakukan, agar mereka dapat diadili atas tuduhan kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

²² Benjamin Netanyahu's Two Decades of Power, Bluster and Ego, <https://www.nytimes.com/2023/09/27/magazine/benjamin-netanyahu-israel>, diakses pada 18 September 2025.

Langkah ini menegaskan independensi ICC dalam mengejar keadilan, terlepas dari posisi politik atau kekuasaan individu yang didakwa.

Karim Khan, pada awalnya juga mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk dua pemimpin senior Hamas lainnya yaitu Yahya Sinwar (Kepala Hamas di Jalur Gaza) dan Ismail Haniyeh (Kepala Biro Politik Hamas) Namun, permohonan surat perintah penangkapan terhadap Yahya Sinwar dan Ismail Haniyeh kemudian ditarik oleh Jaksa Penuntut ICC karena adanya konfirmasi kematian mereka. Sinwar dilaporkan tewas pada Oktober 2024, dan Haniyeh tewas dalam serangan pada Juli 2024.²³

Mengenai Mohammed Deif, pada saat surat perintah penangkapan dikeluarkan, status kematiannya belum sepenuhnya dikonfirmasi oleh pihak ICC. Oleh karena itu, surat perintah penangkapan untuknya tetap dikeluarkan. Kemudian, pada Februari 2025, setelah Hamas mengkonfirmasi kematian Deif, ICC membatalkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Maka dari itu, meskipun Jaksa Penuntut awalnya mengajukan untuk tiga pemimpin Hamas, pada tanggal 21 November 2024, hanya Mohammed Deif yang dikeluarkan surat perintah penangkapannya oleh Ruang Pra-Peradilan ICC.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 21 November 2024, menuduhnya bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan-tuduhan ini secara spesifik terkait dengan tindakan yang diduga dilakukan di Jalur Gaza sejak setidaknya 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024. ICC menuduh Netanyahu, bersama dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, bertanggung jawab secara pidana, baik sebagai pelaku bersama (*co-perpetrator*) maupun sebagai atasan sipil (*civilian superior*) yang memiliki kontrol efektif terhadap kebijakan dan operasi yang mengarah pada kejahatan tersebut.

²³ International Criminal Court, Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC on the issuance of arrest warrants in the Situation in the State of Palestine, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-issuance-arrest-warrants-situation-state-palestine>, diakses pada tanggal 29 Juni 2025.

Berikut adalah rincian tuduhan yang tercantum dalam surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant:

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

- a. Pemusnahan (*Extermination*): Tuduhan ini mengacu pada tindakan yang menyebabkan kematian sejumlah besar orang secara disengaja dan sistematis, atau menciptakan kondisi hidup yang dirancang untuk membawa kehancuran sebagian populasi sipil. Dalam konteks Gaza, ini berkaitan dengan dugaan dampak dari pengepungan dan pembatasan pasokan yang menyebabkan kematian luas.²⁴ (Melanggar Statuta Roma Pasal 7 (2) (b))
- b. Penganiayaan (*Persecution*): Ini melibatkan penolakan yang parah atau diskriminasi terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi (dalam hal ini, warga sipil Palestina) berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai tidak diizinkan di bawah hukum internasional. Tuduhan ini kemungkinan berkaitan dengan kebijakan atau tindakan yang secara diskriminatif memengaruhi kehidupan dan hak-hak warga Gaza. (Melanggar Statuta Roma Pasal 7 (1) (h))
- c. Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya (*Other Inhumane Acts*): Kategori ini mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan mental atau fisik, dan memiliki sifat yang serupa dengan kejahatan lain terhadap kemanusiaan yang lebih spesifik. Ini adalah kategori penangkapan umum untuk tindakan kekerasan atau penindasan yang tidak secara eksplisit tercantum dalam definisi kejahatan lain. (Melanggar Statuta Roma Pasal 7 (1) (k))

Kejahatan Perang

- a. Menggunakan Kelaparan sebagai Metode Perang (*Starvation as a Method of Warfare*): Ini adalah tuduhan yang sangat serius,

²⁴ Human Rights Watch, Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water, <https://www.hrw.org>, diakses pada 29 Juni 2025.

menyatakan bahwa Netanyahu, bersama Gallant, secara sengaja menghambat dan memblokir pasokan barang-barang yang sangat penting untuk kelangsungan hidup warga sipil di Jalur Gaza. Barang-barang ini mencakup:

- 1) Makanan
- 2) Air
- 3) Obat-obatan
- 4) Bahan Bakar
- 5) Listrik

Tuduhan ini mengklaim bahwa tindakan penghambatan ini dilakukan dengan niat untuk menggunakan kelaparan sebagai metode untuk mencapai tujuan militer, menyebabkan penderitaan ekstrem dan kondisi hidup yang tidak manusiawi bagi penduduk sipil Gaza. (Melanggar Statuta Roma Pasal 8 (2) (b) (xxv))

- b. Sengaja Menimbulkan Penderitaan Besar (*Wilfully Causing Great Suffering*): Tuduhan ini berkaitan dengan tindakan yang secara langsung dan sengaja menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah kepada individu. Ini adalah elemen umum dalam definisi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Melanggar Statuta Roma Pasal 8 (2) (a) (ii) dan Pasal 8 (2) (c) (i))
- c. Pembunuhan Sengaja (*Wilful Killing*): Ini merujuk pada tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian individu dengan niat yang disengaja. (Melanggar Statuta Roma Pasal 7 (1) (a), Pasal 8 (2) (a) (i), dan Pasal 8 (2))

Prinsip imparsialitas ICC ditegaskan dengan keputusannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama terkait penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan dan penargetan sipil di Gaza. Penegasan bahwa hukum pidana internasional berlaku tanpa memandang status atau afiliasi politik pihak yang berkonflik ini semakin diperjelas melalui surat perintah yang dikeluarkan secara bersamaan terhadap pimpinan kelompok Palestina.

Oleh karena itu, konteks ini mengalihkan pembahasan pada dugaan keterlibatan Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, komandan sayap militer Hamas, yang juga menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC atas tuduhan kejahatan yang serupa namun berfokus pada kejahatan yang dilakukan di wilayah Israel dan Palestina sejak 7 Oktober 2023. Dugaan yang ditujukan kepada Al-Masri antara lain:

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

- a. Pembunuhan dan Pemusnahan (Melanggar Statuta Roma Pasal 7(1)(a) dan 7(1)(b))
- b. Penyiksaan (Melanggar Statuta Roma Pasal 7(1)(f))
- c. Pemerkosaan dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya (Melanggar Statuta Roma Pasal 7(1)(g))

Kejahatan Perang

- a. Perlakuan Kejam dan Penyiksaan (Melanggar Statuta Roma Pasal 8(2))
- b. Penyanderaan (Melanggar Statuta Roma Pasal 8(2)(a)(viii) dan 8(2)(c)(iii))
- c. Pelecehan terhadap Martabat Pribadi (Melanggar Statuta Roma Pasal 8(2)(a)(xxi) dan 8(8)(2)(c)(ii))

Yurisdiksi ICC atas dugaan kejahatan ini didasarkan pada keterlibatan Negara Palestina sebagai negara pihak Statuta Roma, yang menerima yurisdiksi Mahkamah, dan prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial ICC atas kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak.²⁵

Inti dari surat perintah penangkapan ini adalah dugaan bahwa para tertuduh memainkan peran kunci dalam kebijakan yang menyebabkan kondisi kemanusiaan yang parah dan kematian di wilayah konflik Israel-Palestine, terutama melalui kontrol atas pasokan kebutuhan pokok dan operasi militer. Kejahatan ini dianggap sangat serius karena melanggar

²⁵ International Criminal Court, Deif, <https://www.icc-cpi.int/defendant/deif>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional yang bertujuan melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata.

Meskipun Israel secara tegas membantah tuduhan ini, bersikukuh bahwa setiap operasinya sepenuhnya selaras dengan hukum internasional dan dirancang untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme yang terus-menerus, surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC justru menegaskan adanya dasar yang kuat dan masuk akal untuk meyakini bahwa Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant memikul tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan yang dituduhkan. Inkonsistensi mendalam antara klaim Israel tentang kepatuhan hukum dan penilaian awal ICC mengenai dugaan kejahatan yang meluas ini menciptakan persimpangan hukum dan politik yang rumit, yang secara inheren menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar.

Dinamika politik internasional menjadi hambatan signifikan bagi ICC dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan, terutama yang menargetkan figur politik berkuasa seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tekanan ini bahkan dapat berwujud ancaman langsung terhadap keberlangsungan ICC. Contohnya, Jaksa ICC Karim Khan dilaporkan diancam untuk membatalkan surat perintah penangkapan Netanyahu. Ancaman ini, yang bertujuan melemahkan legitimasi ICC, menunjukkan betapa rentannya Mahkamah terhadap intervensi politik. Situasi ini tidak hanya menghambat penegakan keadilan internasional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan ICC untuk beroperasi secara independen dalam menghadapi kasus-kasus yang sangat sensitif.²⁶

Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan kontribusi normatif yang signifikan, khususnya dalam menegaskan pentingnya keadilan tanpa diskriminasi. al-Qur'an menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, atau

²⁶ CNBC Indonesia, Jaksa ICC Diancam: Batalkan Penahanan Netanyahu atau 'Hancur', <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250718170603-4-650367/jaksa-icc-diancam-batalkan-penahanan-netanyahu-atau-hancur>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025.

tokoh yang memiliki kedudukan tinggi. Prinsip tersebut tercermin secara jelas dalam QS. an-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ۝ ١٣٥

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*²⁷

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan tinggi atau hubungan emosional yang dekat. Nilai moral yang terkandung dalam QS. an-Nisa:135 ini menuntut agar manusia menjadi saksi yang jujur dan objektif karena Allah, tanpa dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau kemiskinan seseorang. Pesan normatif tersebut sejalan dengan mandat ICC dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, termasuk dalam kasus dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebagaimana Statuta Roma menegaskan independensi hukum dari tekanan politik dan kekuasaan, ayat ini menjadi legitimasi moral dan religius bahwa penegakan keadilan adalah kewajiban universal. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam QS. an-Nisa:135 memperkuat dasar etis bagi ICC untuk menegakkan hukum internasional secara adil demi menjaga martabat dan kemanusiaan.²⁸

²⁷ Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

²⁸ TafsirWeb, Surat an-Nisa Ayat 135, <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Didasarkan pada penjelasan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis menyeluruh tentang berbagai tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaan perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas dan kredibilitas ICC sebagai lembaga peradilan pidana internasional dalam menegakkan keadilan atas individu-individu berkuasa yang diduga melakukan kejahatan berat, serta implikasinya terhadap masa depan hukum pidana internasional dalam mencapai akuntabilitas dan keadilan global, yang semuanya akan dibahas dalam skripsi berjudul **“Eksekusi Perintah Penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Dari Sudut Pandang Hukum Internasional.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)?
2. Bagaimana kendala-kendala penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait eksekusi perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum internasional terkait pelaksanaan perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta kendala-kendala yang muncul dalam implementasinya.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik, hukum, dan diplomasi internasional yang mempengaruhi sikap negara-negara terkait.

3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai eksekusi perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam kepada akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas mengenai kendala-kendala hukum internasional dalam pelaksanaan perintah penangkapan ICC, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina dan peran negara-negara pihak ketiga.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum internasional, serta organisasi kemanusiaan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perintah penangkapan ICC, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum internasional yang adil dan efektif.

E. Kerangka Konseptual

1. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga peradilan pidana internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma untuk mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum. (Statuta Roma Pasal 1)
2. Perintah Penangkapan ICC adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk memerintahkan penangkapan dan penyerahan seseorang yang diduga melakukan kejahatan serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida, agar diadili di Mahkamah. Perintah ini diterbitkan setelah adanya bukti yang cukup dan bertujuan menjamin kehadiran terdakwa di persidangan. (Statuta Roma Pasal 58)

3. Hukum Internasional adalah hukum yang mencakup kaidah dan asas yang mengatur masalah dan hubungan antara negara.²⁹
4. Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang juga dikenal sebagai Hukum Perang, adalah serangkaian aturan yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari konflik bersenjata terhadap kemanusiaan.³⁰
5. Holocaust merupakan genosida sistematis terhadap sekitar enam juta Yahudi Eropa oleh rezim Nazi selama Perang Dunia II, yang menjadi tonggak sejarah penting dalam pembentukan hukum pidana internasional modern.³¹
6. Intifada/Intifadah berarti perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, berfokus pada mobilisasi massa, dana, dan tenaga untuk mencapai kemerdekaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1982), hal. 1.

³⁰ International Committee of The Red Cross, *What Is Humanitarian Law?* (Switzerland, 2022), hal. 3.

³¹ Laurence Rees. *The Holocaust: A New History*. (United States of America: PublicAffairs, 2017), hal. 409

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. International Criminal Court. *Rules of Procedure and Evidence*.
 2. International Committee of the Red Cross. *Geneva Conventions of August 12, 1949*.
 3. United Nations. *Rome Statute of the International Criminal Court*.
 4. Dokumen dan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Konflik Israel-Palestina.
 5. Putusan dan Surat Perintah Penangkapan ICC.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.³³

4. Analisis Data

³³ *Ibid*, hal. 21.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Legalitas Penangkapan, Kejahatan Perang, Dan Kejahatan Kemanusiaan terdiri dari kerangka teoritis dan konteks ilmiah yang diperlukan untuk mendukung penelitian dan membantu pembaca memahami latar belakang dan dasar teori yang digunakan.

BAB III Legalitas Yuridis dan Kendala Pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Perdana Menteri Israel oleh ICC, terdiri dari analisis mendalam dan diskusi terkait hasil penelitian dan relevansinya dengan konteks yang lebih luas. Bab ini mengeksplorasi signifikansi setiap hasil penelitian, menghubungkannya dengan kerangka konseptual yang ada, serta mengungkap implikasi teoritis dan praktis yang tersembunyi di balik fakta.

BAB IV Tinjauan Islam Terhadap Eksekusi Perintah Penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), terdiri dari tinjauan Agama yang mendalam, mengeksplorasi dimensi spiritual dan nilai-nilai keagamaan yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Melalui pendekatan hermeneutik dan analisis kritis, bab ini mengungkap perspektif keagamaan yang relevan, mengaitkan temuan penelitian dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran agama.

BAB Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

1. Legalitas surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
2. Kendala-kendala penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

3. Pandangan hukum Islam terkait eksekusi perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.